



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> Email: disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN
Nomor : 421.1/7267 /418.20/2019
Tentang
IZIN OPERASIONAL TK TABITHA PWKI VII PADANGAN

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permohonan perpanjangan izin operasional TK TABITHA PWKI VII PADANGAN
Tanggal : 17 Juni 2019
Nomor : 21/TK TABITHA PWKI VII/VI/2019.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : TK TABITHA PWKI VII PADANGAN
NPSN : 20572997
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan Ds. Padangan Kec. Kayen Kdlu Kabupaten Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : YAYASAN TABITHA WANITA KRISTEN INDONESIA
Nama Ketua : SUKARTI, S.Pd.AUD
Penyelenggara :
1. Penyelenggaraan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Taman Kanak-Kanak** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
3. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
4. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
5. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal : 30 Agustus 2019 s/d 30 Agustus 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 26 Juli 2019

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI



Drs. SUJUD WINARKO, M.M.

Pembina Tk. I

MTD 10631212 108303 1 015